



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

---

KEPUTUSAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN  
NOMOR : 07.a /DPRD/2024  
TENTANG  
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,

- Menimbang
- a. bahwa Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah;
  - b. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan, telah meneliti, Menyusun dan membahas terhadap Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Konawe Kepulauan;
  - c. bahwa sesuai ketentuan pasal 98 Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Jo Pasal 16 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Program

Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) ditetapkan dalam Rapat Peripurna DPRD dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Konawe Kepulauan tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2025

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor: 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 32);
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe kepulauan Nomor 01 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.

Memperhatikan : 1. Surat Bupati Konawe Kepulauan Nomor 900/ /2024 tanggal 01 Agustus 2024 tentang penyampaian program pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2025 sebanyak **13** Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Program Pembentukan Peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disusun berdasarkan kebutuhan, kewenangan dan skala prioritas, serta senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Apabila dalam tahun berjalan terdapat Rancangan Peraturan Daerah yang bersifat mendesak/darurat atas usulan Legislatif maupun Eksekutif yang tidak tercantum dalam lampiran Keputusan ini, maka Rancangan Peraturan Daerah dimaksud dapat dibahas setelah dibuatkan Surat Keputusan Bersama Kepala Daerah dengan DPRD yang menyatakan Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah diluar Propemperda.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di Langara  
pada Tanggal, 27 Agustus 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN



LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2024

NOMOR : 07.a/DPRD/2024

TENTANG : PENETAPAN PROPEMPERDA KABUPATEN KONAWE  
KEPULAUAN TAHUN 2025

TANGGAL : 27 Agustus 2024

No.	NAMA RAPERDA	KETERANGAN
1	2	3
1.	Raperda Tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif	Inisiatif DPRD
2.	Raperda Tentang Fasilitas Percepatan Penurunan Stunting	Inisiatif DPRD
3.	Raperda Tentang Perlindungan Perawat	Inisiatif DPRD
4.	Raperda Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan	Inisiatif DPRD
5.	Raperda Tentang Perlindungan Produk Lokal	Inisiatif DPRD
6.	Raperda Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	Inisiatif Pemerintah Daerah
7.	Raperda Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026	Inisiatif Pemerintah Daerah
8.	Raperda Tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	Inisiatif Pemerintah Daerah
9.	Raperda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah	Inisiatif Pemerintah Daerah

10.	Raperda Tentang Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Data Desa/ Kelurahan Persisi	Inisiatif Pemerintah Daerah
-----	---	-----------------------------------

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KONawe KEPULAUAN



KETUA,

TTD

ISHAK